

## Standar Pelayanan

### Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran

Dasar Hukum:

- a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan KTP pemohon yang masih berlaku.</li><li>b. Scan Peta situasi dan gambar denah bangunan.</li><li>c. Scan Surat penunjukan penanggung jawab Rumah makan dan Restoran.</li><li>d. Scan peta lokasi dan deanah bangunan.</li><li>e. Scan sertifikat Kursus Hygiene Sanitasi Makanan bagi pengusaha.</li><li>f. Scan sertifikat kursus Hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 orang penjamah makanan.</li><li>g. Pas foto terbaru ukuran 4x6.</li><li>h. Scan Rekomendasi dari Asosiasi Rumah makan dan Restoran yang menyatakan bahwa:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Rumah makan dan restoran tersebut adalah Anggotanya.</li><li>2) Rumah makan dan restoran tersebut telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi rumah makan dan restoran berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Asosiasi.</li></ol></li><li>i. Scan Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran (<b>untuk perpanjangan</b>)</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) disertai pengambilan sampel dan menetapkan rekomendasi.</li><li>f. Proses penerbitan izin.</li><li>g. Verifikasi izin.</li><li>h. Penomoran izin.</li><li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li><li>k. Pemohon menerima dokumen.</li><li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 45 (empat puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.

5.	Produk	Sertifikat Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>